

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

2.1.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan pada Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

2.1.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan terhitung bulan April sampai dengan bulan Desember 2022.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus pada Desa Noelbaki. Penggunaan metode dan pendekatan ini dipandang tepat melihat tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

3.3. Informan Kunci (*Key Informant*)

Pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto, 2005:171). Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan

adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh formasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Menurut Bagong (Suyanto 2005:172) informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini informan yang digunakan terdiri dari 2 orang Aparatur/Perangkat Desa yakni Kepala Desa dan Kaur Keuangan, 1 orang Tokoh Agama, 1 orang Badan Perwakilan Desa, 1 orang Tenaga Ahli Pendamping Desa dan 1 orang perwakilan masyarakat.

3.4. Variabel Penelitian dan Konsep Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menyajikan pengertian secara operasional berbentuk ungkapan yang akan diukur atau penerapan dari yang didefinisikan” Kasmadi dan Sunariah (2013, p. 82). Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: Identifikasi variabel maupun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:38) Variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan lain atau satu objek yang lain. Ditinjau dari hubungan dalam hal ini keterkaitan antara objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel prinsip *Good Governance*

yang digunakan peneliti yaitu prinsip akuntabilitas dalam proses Pengelolaan dana desa, dan untuk menjadi pendukung penilaian akuntabilitas, peneliti juga menggunakan prinsip transparansi dalam proses penelitian, mencakup 5 proses pengelolaan yaitu:

- a. Perencanaan penggunaan dana desa.
- b. Pelaksanaan penggunaan dana desa.
- c. Penatausahaan penggunaan dana desa.
- d. Pelaporan penggunaan dana desa.
- e. Pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Pengukuran semua variabel tersebut dilakukan dengan *list* pertanyaan terkait penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

3.4.2. Konsep Operasional

3.4.2.1. Perencanaan Penganggaran (Dana Desa)

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting yang termuat dalam proses perencanaan penganggaran dana desa, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai, siapa yang merencanakan, kapan mulai penyusunan perencanaan penganggaran, dimana dilakukan proses pelaksanaan kegiatan, mengapa diawali dengan proses perencanaan serta bagaimana menyusun perencanaan untuk mencapai tujuan).

Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan masa depan dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. *Content* perencanaan dalam penelitian ini yakni mencakup Rencana Jangka Menengah Desa/RPJMDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa/RKPDDes dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDDes.

3.4.2.2. Pelaksanaan (Dana Desa)

Dalam pelaksanaan anggaran desa dibutuhkan Prinsip, Acuan, Mekanisme pelaksanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

3.4.2.3. Penatausahaan Penganggaran (Dana Desa)

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 tentang Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Desa, Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, Bendahara Desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

3.4.2.4. Pelaporan Penganggaran (Dana Desa)

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam

pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik, semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

- a. Laporan semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes.
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa laporan kepada badan permusyawaratan Desa (BPD).
- d. Laporan keterangan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

3.4.2.5. Pertanggungjawaban Penganggaran (Dana Desa)

Laporan pertanggungjawaban Realisasi penggunaan pelaksanaan APBDes merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDes yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan secara berjenjang, periodik dan tepat waktu kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

3.4.2.6. Akuntabilitas Dana Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas akuntabilitas dan transparansi. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 Tahun anggaran yakni mulai

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sehani dan ghozali dalam (Sujarweni, 2015:28) menyatakan bahwa Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”. Lebih jelasnya Nordiawan (2010:23) mengemukakan bahwa Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

3.4.2.6. Transparansi Dana Desa

Menurut Nardiawan dalam (Sujarweni, 2015:28) Transparan dalam pengelolaan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perutan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

3.4.2.6. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Menurut (Bhudianto, 2014:25) pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya dalam mengembangkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa, dengan mendapatkan bimbingan dari aparat pemerintah dengan bidang tugasnya.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap

- a. Perencanaan,
- b. Pelaksanaan,
- c. Pengawasan dan
- d. Pelaporan.

Pembangunan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik yaitu “Pembangunan sekolah, prasarana kesehatan, pasar, jalan desa, jembatan, balai desa, dan sebagainya”. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan infrastruktur tersebut guna menunjang roda kehidupan sehari-hari yang berjalan lebih baik dan

menjadikan masyarakat lebih sejahtera dengan adanya pembangunan fisik.

Menurut Undang-Undang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan dalam pembangunan desa, yaitu Desa membangun dan membangun Desa yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Ini berarti pembangunan desa merupakan konsolidasi dari program/kegiatan di desa, penguatan kelembagaan desa, perencanaan dan keuangan desa sekaligus sebagai penguatan mekanisme representasi dan akuntabilitas di tingkat lokal.

Desa membangun menjadikan desa sebagai subyek utama pembangunan. Desa membangun fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa membangun mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial Undang-Undang Desa telah memberi dasar yang cukup lengkap mengenai siklus Desa membangun yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Berdasarkan konsep operasional diatas, dapat dijabarkan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Unit Analisis

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1.	Pengelolaan Dana Desa	Proses menentukan penganggaran secara tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.	Perencanaan seperti Keterbukaan dan Prioritas dalam penyampaian laporan fisik dan keuangan penggunaan dana

			desa
		Suatu usaha atau kegiatan tertentu yang mewujudkan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penganggaran dana desa.	Pelaksanaan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Dokumen Pelaksanaan
			Anggaran (DPA).
		Kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa untuk melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas uang tersebut.	Penatausahaan berupa Buku Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran.
		Sebuah bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tentang pengelolaan keuangan dalam satu periode.	Pelaporan berupa Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja
		Bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan dana desa yang telah ditetapkan	Pertanggungjawaban berupa Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes
Sub Variabel			
1.	Akuntabilitas	Pertanggungjawaban oleh Lembaga/Pemerintah Desa yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.	Sesuai aturan yang berlaku Pertanggungjawaban pengelolaan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Sub Variabel		Definisi Operasional	Indikator
2.	Transparansi	Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.	Sesuai kerangka kerja hukum, proses penganggaran, audit terkait dengan pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan,

			penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
--	--	--	--

Berdasarkan Tabel 3.1, pengelolaan dana desa yang benar dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi disajikan dalam bentuk laporan realisasi keuangan dan fisik. Penyampaian laporan dimaksud dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah Desa (RJPMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3.5. Jenis Data

Pada Penelitian ini jenis data menurut sumber yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Anwar Sanusi (2011:104), “Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti”. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara secara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD, Pendamping Desa terkait tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Data Sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai profil Desa Noelbaki, beberapa dokumen terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Noelbaki dan beberapa foto dari sarana dan prasarana yang dibangun dengan menggunakan dana desa.

Jenis data menurut sifat yakni jenis data kualitatif dan kuantitatif. Pada Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yang mana perolehan datanya didapat dari hasil pengamatan secara langsung ke beberapa informan yang diwawancarai lalu dilakukan analisa pada perolehan datanya kemudian ditarik kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut. Adapun tujuannya yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan terkait pemanfaatan dana desa di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

3.6. Teknik Pengumpulan dan Analisa data

3.6.1. Teknik pengumpulan data

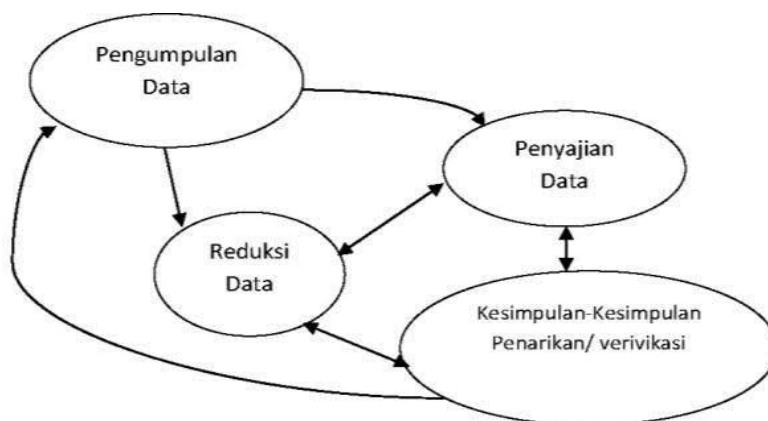
Dalam memperoleh data yang dibutuhkan guna melengkapi proses penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui Wawancara. Menurut Sugiyono (2016:194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kepada Aparatur/Perangkat Desa, BPD dan Tenaga Pendamping Desa yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti.

3.6.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri

sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif Kualitatif untuk menjawab rumusan masalah tentang “Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana desa di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang” dengan batasan penelitian pengelolaan dana desa hanya pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Adapun gambaran komponen dalam analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data



Sumber: Sugiyono, 2019:322

1. Data Collection/Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau gabungan ketiganya atau triangulasi dalam Sugiyono (2019:322). Pada penelitian ini tahap pengumpulan data berupa hasil wawancara murni dengan responden/informan dalam bentuk rekaman suara atau data pendukung yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban yang bersifat informatif bagi peneliti.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal terkait pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan disandingkan dengan asas akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti, Sugiyono (2019:323). Menurut Miles *and* Huberman (1984) mengemukakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, Sugiyono (2019:325).

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dengan mengikuti teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles *and* Huberman (1984), analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah pengelolaan dana desa dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

-

- Mempelajari dan menganalisis struktur organisasi Desa Noelbaki yang telah dijalankan sehingga dengan demikian dapat diketahui apakah struktur organisasi yang diterapkan telah mempunyai sistem wewenang serta tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok.
- Mempelajari dan menganalisis jurnal dan dokumen-dokumen lain yang digunakan dalam aturan perundang-undangan pengelolaan dana desa sehingga dapat diketahui apakah penerapan sistem pengelolaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Memberi alternatif pemecahan masalah dalam analisis akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Desa Noelbaki.
- Memberi kesimpulan mengenai hasil observasi, wawancara dan pembagian kuesioner terkait data analisis akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Desa Noelbaki.